

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 429 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 661 TAHUN 2018 TENTANG TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan Perangkat Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 661 Tahun 2018 tentang Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 661 Tahun 2018 tentang Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 661 TAHUN 2018 TENTANG TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 661 Tahun 2018 tentang Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1509 Tahun 2019, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2020

ES BASWEDAN

WUR DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA, LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 429 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 661 TAHUN 2018 TENTANG TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pengarah

: 1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Ketua

: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

DKI Jakarta

Sekretaris

: Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tetap

: 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi DKI Jakarta

3. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

DKI Jakarta

4. Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI

Jakarta

5. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI

Jakarta

6. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Setda Provinsi DKI Jakarta

7. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota Tidak Tetap : 1. Unsur Asisten yang membidangi

2. Unsur Dinas yang membidangi

3. Unsur Biro yang membidangi

4. Tenaga Ahli apabila diperlukan

Sekretariat

: Unsur Subbidang Pembinaan BLUD Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

UR DAERAH KHUSUS OTA JAKARTA.

ANIES BASWEDAN